



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa, perlu memberikan kemudahan prosedur penyaluran bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bantuan keuangan kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan dikelola dalam APBdes.
- (2) Bantuan Keuangan diberikan sekaligus di muka sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Laporan penyerapan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes dengan diketahui Camat.
- (5) Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dokumen pendukung yang disampaikan dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
 - a. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bendahara Desa dan Kepala Desa;
 - b. salinan/fotocopy rekening Kas Desa;

- c. kuitansi tanda terima bermaterai cukup ditandatangani oleh Bendahara Desa dengan diketahui oleh Kepala Desa dan dibubuhi stempel Desa; dan
 - d. pakta integritas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (6) Kepala Bapemas dan Pemdes memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta kesesuaian dengan Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan Desa.
- (7) Kepala Bapemas dan Pemdes memberikan rekomendasi dan meneruskan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Kepala BPKA.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 September 2015


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



ALWI